

**KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM STUDI KOMPARASI ANTARA
PEMIKIRAN POLITIK AYĀTULLAH IMĀM KHOMĒINI
DAN MUHAMMAD ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
ARIA JULIATMAN SYAMSIR
NIM: 04360013**

DI BAWAH BIMBINGAN:

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

Abstrak

Diskursus tentang masalah konsep pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang selalu menarik. Dikatakan menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Persoalan sistem pemerintahan, apakah bersumber pada doktrin Islam atau berasal dari barat, bukanlah persoalan yang patut diperdebatkan secara terus menerus, karena yang paling penting itu suatu pemerintahan seharusnya memberikan rasa aman, keadilan, kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan sebuah rumusan masalah yakni bagaimana pandangan Ayatullah Imām Khomēini dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī mengenai konsep pemerintahan Islam?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan murni. Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membaca pemikiran tokoh. Untuk menganalisis data penulis mempergunakan metode deskriptif-komparatif-analitis.

Hasil yang diperoleh adalah, ada beberapa negara dalam sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai acuan saat ini adalah sistem pemerintahan Iran dan pemerintahan Maroko. Dalam sistem pemerintahan ini Republik Islam Iran lebih dikenal dengan sistem pemerintahan Wilayatul Faqih, yang mana pencetus dan penggerak dari pemerintahan ini adalah Ayatullah Imām Khomēini. Khomēini mengatakan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan. Tuhan merupakan satu-satunya pembuat undang-undang. Pemerintahan ini lebih condong bersifat theokrasi. Lain pula dengan ‘Ābid al-Jābirī, yang mana menurutnya konsep pemerintahan Islam adalah menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dalam Islam disebut *syura* yang sifatnya hanya “konsultasi yang tidak mengikat” sama sekali berbeda dengan demokrasi. Anggapan yang mengatakan bahwa *syura* dan demokrasi adalah sama, disebabkan oleh imbas dari sikap ideologi populer Arab yang enggan menggunakan kata-kata asing dan bertopang sepenuhnya pada kata-kata Arab Islam yang “otentik”.

Kesimpulan yang diperoleh adalah, bahwa konsep pemerintahan Wilayatul Faqih berbeda dengan pemerintahan Demokrasi. Entah itu di lihat dari sejarahnya maupun penerapannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Aria Juliatman Syamsir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aria Juliatman Syamsir

N I M : 04360013

Judul : **Konsep Pemerintahan Islam Studi Komparasi Antara
Pemikiran Politik Ayatullah Imām Khomēini Dan
Muhammad 'Ābid al-Jābirī**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Rabiulawal 1430 H
10 Maret 2009 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

NIP. 150 289 435

Gusnam Haris, S.Ag, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Aria Juliatman Syamsir

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aria Juliatman Syamsir
N I M : 04360013
Judul : **Konsep Pemerintahan Islam Studi Komparasi Antara
Pemikiran Politik Ayatullah Imām Khomēini Dan
Muhammad 'Ābid al-Jābirī**

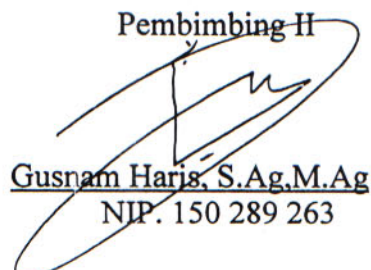
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Rabiulawal 1430 H
10 Maret 2009 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/K PMH. SKR/PP.00.92/22/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM STUDI
KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN POLITIK AYATULLAH IMAM KHOMEINI
DAN MUHAMMAD 'ĀBID AL-JĀBIRĪ**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aria Juliatman Syamsir
NIM : 04360013
Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PMH
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, tanggal : 17 April 2009
Nilai Munaqasah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag, M.Ag
NIP. 150276308

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag, M.Ag
NIP. 150368350

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A

.	Kasrah	i	I
,	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qala*

قيل ---- *qila*

رامي ---- *rama*

يقول ---- *yaqulu*

3. Ta *marbutah*

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

الأطفال روضة ----- *raudatul atfal*, atau *raudah al-atfal*

المنورة المدينة ----- *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-Madinah
al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talhatu* atau *Talhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

الارسل ومامحمد ----- *Wa ma Muhammadun illa rasul*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Ungkapan kebebasan yang paling penting haruslah memberikan arah khusus bagi pikiran-pikiranmu.

Oleh: Tolstoy

"...pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini".

Oleh: Abraham Lincoln

Bagi orang bijak hukum kehidupan tampak tidak begitu jelas, tetapi hukum itu menjadi semakin jelas bila mereka mengikutinya. Hukum kehidupan jelas bagi orang biasa, tetapi menjadi kurang jelas bila ia mencoba mengikutinya.

Oleh: Tolstoy

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

***"..Bajalan tatap di nan pasa
Bakato tatap di nan bana..."***

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan ibuku tercinta, yang telah membimbingku dengan sabar, pengertian, serta penuh kasih sayang merupakan modal dasar untuk menggapai cita-cita dalam menjalani hidup ini.

Kakakku dan adekku serta semua pihak keluarga yang telah mendukung dan mensupport saya dalam menjalani dunia pendidikan, tanpa kalian sadari, keberadaan kalian menjadi motivasi bagiku dalam menyelesaikan studi ini.

Almamaterku Fakultas Syariah, wadahnya mencari arti hidup. Tak lupa tentunya pada para dosen yang telah memberiku tongkat penunjuk jalan, dan akhirnya "aku dapat berpikir" sampai hari ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد.

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang lurus.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca, tentu saja kritiknya adalah kritik yang konstruktif dan membangun (*critic to build*) bukan kritik yang menjatuhkan (*critic to down*). Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Budi Ruhiatuddin SH. M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan perhatian tanpa henti sepenuhnya. dan telah membimbingku dengan sabar, pengertian, serta penuh kasih sayang merupakan modal dasar untuk menggapai cita-cita dalam menjalani hidup ini.
6. Kakak ku Fitria Sari dan adekku Astri Febrian, tanpa kalian sadari, keberadaan kalian menjadi motivasi bagiku dalam menyelesaikan studi ini.
7. Almamater Fakultas Syari'ah, wadaku mencari arti hidup. Tak lupa tentunya pada para dosen yang telah memberiku tongkat penunjuk jalan, dan akhirnya "aku dapat berpikir" sampai hari ini.
8. UKM Mapalaska dan teman-teman seangkatan, yang mana penulis banyak mendapatkan ilmu yang berkecimpung dalam kehidupan akan kecintaan terhadap alam.

9. Kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada temanku Endrizal dan Fadli yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak disisi Allah SWT.
10. Dan tidak lupa pula kepada segenap warga Surau Tuo dan IMAMI yang telah memberi support yang banyak kepada penulis, dimana penulis tidak dapat menyebutkannya satu-persatu.
- Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun sendiri dan pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 4 Rabiul Awwal 1430 H
1 Maret 2009 M

Penyusun



Aria Juliatman Syamsir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II SEPUTAR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Sejarah Pembentukan Pemerintahan	23
B. Istilah Negara Dalam Pemerintahan Islam	26
1. Daulah	27
2. Khilafah.....	28
3. Hukumah.....	31
4. Imamah.....	33
5. Wilayat	37
6. Kesultanan.....	39

BAB III PEMIKIRAN POLITIK AYATULLAH IMĀM KHOMĒINI DAN MUHAMMAD ABID AL-JĀBIRĪ TENTANG KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM

A. Pemikiran Ayatullah Imām Khomeīni

1. Biografi	44
-------------------	----

2. Kondisi Sosio Historis Iran	47
3. Latar Belakang Pemikiran Politik Ayātullah Imām Khomēini.....	50
4. Karya-karya Ayatullah Imām Khomēini.....	55
5. Konsep Wilayatul Faqih Dalam Pemerintahan Islam Menurut Ayatullah Imām Khomēini.....	56
B. Pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī	
1. Biografi	72
2. Sosial-Politik Maroko	76
3. Latar Belakang Pemikiran Politik Muhammad ‘Ābid al-Jābirī	82
4. Karya-karya Muhammad ‘Ābid al-Jābirī.....	86
5. Konsep Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam Menurut Muhammad ‘Ābid al-Jābirī.....	92
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN AYATULLAH IMĀM KHOMĒINI DAN MUHAMMAD ABID AL-JĀBIRĪ TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM	
A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imām Khomēini dan al-Jābirī	
1. Titik temu pemikiran.....	107
2. Ke-khasan yang membedakan.....	116
B. Relevansi Pemikiran Imām Khomēini dan al-Jābirī Dalam Konteks Ke-Indonesiaan.....	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran-saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	II
BIODATA PENULIS	III

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, sebenarnya tidak terdapat bentuk negara atau pemerintahan yang baku yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi dalam ajaran al-Qur'an dan Hadits hanya terdapat berbagai kaidah universal sebagai cita-cita negara yang diridhoi oleh Allah. Ketiadaan bentuk baku yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits tersebut menjadikan berbagai macam penafsiran terhadap ayat-ayat politik yang terdapat dalam al-Qur'an.

Memperbincangkan masalah Negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan suatu yang selalu menarik. Dikatakan menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu satu (al-Qur'an dan Sunnah), cara untuk menafsirkan teks itu akan sangat tergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang melakukan penafsiran. Rujukan kepada Islam baik yang otentik maupun yang tercemar telah membawa kepada kompleksitas kehidupan sosial Islam (umat), akibatnya melahirkan semacam fragmentasi pemahaman keagamaan antara umat dengan pemimpin umat. Fragmentasi pada level penafsiran doktrin biasanya diikuti dengan fragmentasi orientasi sosial dan politik para pengikut suatu kelompok sosial dalam masyarakat muslim.

Dengan keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks itulah yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Konsep suatu pemerintahan, misalnya, tidak selalu sama antara kalangan Islam sendiri, ada pihak Islam yang justru mendukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang dengan gigih tetap memperjuangkan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan konsep pemerintahan yang diatur dengan syari'at Islam, bahkan tidak hanya memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, ada kalangan yang justru memperjuangkan agar tegaknya *khilafah Islamiyah*.¹

Keragaman orientasi perjuangan ini tidak dimaksudkan sebagai kuatnya fragmentasi pemahaman keagamaan elite dan umat, meski harus diakui perbedaan itu telah melahirkan fragmentasi orientasi sosial politik para pengikut suatu mazhab politik. Kehidupan Nabi telah dimaknai secara sangat beragam oleh umat Islam. Ada yang menyebut Nabi telah mendirikan "imperium" pemerintahan pertama bagi umat Islam, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi dengan memperjuangkan suatu pemerintahan Islam. Tapi, sebagian yang lain justru menyebut Nabi tidak mendirikan pemerintahan Islam, melainkan suatu negara yang eksis di atas pluralitas masyarakat Madinah, yang kemudian dikenal dengan *Madinatun Nabi* atau *city state*. Negara Madinah oleh

¹. Lihat Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi 1, Juli 2008), hlm. 3-4.

sebagian kalangan Islam disebut sebagai negara kota, bukan negara Islam, tapi negara itu sendiri diakui sebagai negara yang dibimbing oleh wahyu Ilahi.

Berangkat dari cara menafsirkan teks yang demikian, tentu akan sangat berbeda pula ketika harus menilai suatu sistem pemerintahan yang datang dari barat. Dalam soal perwakilan politik demokratik. Kuatnya pengaruh cara berpikir ala Barat telah mengubah cara pandang umat Islam mengenai sistem politik pemerintahan, sehingga sulit ditemukan umat Islam yang menentang gagasan politik perwakilan demokratis di Negara Muslim. Konsep perwakilan demokratis ini telah diterima sebagai acuan kehidupan politik bangsa.²

Rezim demokratis secara umum dapat ditemui dalam pemerintahan sipil atau pemerintahan yang dipimpin oleh kalangan sipil reformis, kebalikan dari pihak yang diprotes, umumnya adalah penguasa yang berasal dari kalangan militer yang memimpin dengan sangat totaliter dan diktator. Argumen umum pemerintahan militer adalah, bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipimpin dengan teror, intimidasi dan penindasan. Bagi mereka, tanpa skenario itu sulit untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, sebagaimana yang dianut oleh Machiavelli ataupun Hitler. Cara pandang ini berbeda dengan cara pandang kalangan sipil reformis yang menghendaki agar terjadi dialektika positif antara kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat.

Persoalan konsep pemerintahan, apakah bersumber pada doktrin Islam atau berasal dari Barat, bukanlah persoalan yang patut diperdebatkan secara terus-menerus, karena yang penting suatu pemerintahan seharusnya memberikan rasa

². *Ibid*, hlm. 6.

aman, keadilan, kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya, daripada berdebat tentang suatu sistem yang sangat mungkin disalahgunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu guna menghancurkan yang lain. Meski demikian, konsep pemerintahan Islam yang diklaim sebagai representasi dari orang-orang terpilih yang di *bai'at* oleh rakyat mungkin menarik untuk didiskusikan. Tapi, harus segera disadari bahwa sistem itu dalam kenyataannya telah kehilangan pengaruhnya tidak saja di dunia secara umum, bahkan di dunia-dunia Islam sendiri.

Sistem Islam itu dianggap oleh banyak ahli politik sebagai sistem politik yang tidak demokratis, antipluralisme dan despotik. Menurut anggapan ini, mekanisme suksesi kekuasaan dalam sistem Islam tidak melibatkan massa dan hanya berada dalam lingkaran mereka yang berkuasa dan bersifat terbatas. Misalnya, sistem kesultanan, kerajaan, atau dinasti-dinasti Islam yang pernah ada dalam sejarah pemerintahan Islam, umumnya dikenal sangat tidak demokratis, pemimpin yang akan datang ditentukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa saat ini, minimal yang akan memimpin kelak adalah keluarga, karib kerabat sang penguasa, mereka mewariskan kekuasaan kepada keluarganya.³

Mengenai konsep pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara, hingga kini masih beragam. Ada negara yang menggunakan sistem monarki yang merupakan representasi dari model pemerintahan berdasarkan sistem warisan-kekuasaan diserahkan kepada putra mahkota, sirkulasi kekuasaan hanya bersifat terbatas dan hanya dapat diraih oleh kalangan kerajaan. Ada juga sistem republik,

³ *Ibid*, hlm. 8.

yang berdiri diatas pilar-pilar demokrasi di mana kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, sistem ini dianut oleh banyak negara di dunia. Ada juga sistem kekaisaran, yang memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat dan juga pemberlakuan hukum yang tidak adil. Sementara, ada juga sistem pemerintahan federasi, yang membagi wilayah dalam otonominya sendiri dan bersatu di bawah pemerintahan umum. Semua jenis pemerintahan itu masih bisa ditemukan dalam konteks politik kontemporer.

Satu-satunya di dunia sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem pemerintahan Rasulullah Saw saat ini adalah sistem pemerintahan Iran (Republik Islam Iran). Dalam sistem pemerintahan ini Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat RII) yang sekarang pemerintahan dikuasai oleh ulama Islam Syi'ah⁴

Pengertian negara dan pemerintahan sering kali disama artikan oleh sebagian masyarakat bahkan tidak jarang mengidentikkan negara dengan pemerintahan ataupun sebaliknya, akan tetapi secara teoritis tidaklah sama antara negara dan pemerintahan. Oleh beberapa kalangan bahwa negara bersifat tetap

⁴ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, hlm. 261-262. Syi'ah terbagi ke dalam beberapa golongan. Yang terbesar adalah golongan Syi'ah Imamiyah atau itsna Asyariyyah. Mereka disebut Syi'ah itsna Asyriyyah karena mempercayai dua belas imam suci. Imam-imam yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya, yaitu: Hasan bin Ali 9al-Mujtaba), Husain bin Ali (Sayyed al-Syuhada), Ali bin Husain (Zainul al-Abidin), Muhammad bin Ali (al-Baqir), Ja'far bin Muhammad (al-Sadiq), Musa bin Ja'far (al-Kazim), Ali bin Musa (ar-Rida), Muhammad bin Ali (al-Taqi), Muhammad bin Ali (al-Naqi), Hasan bin Muhammad (al-Askari) dan Muhammad bin Hasan (al-Qalam) yang juga dikenal Imam al-Mahdi al-Muntazar atau "Imam Zaman". jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 255, lihat Riza Sihbudi, "Foot Note", *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1996), lihat M. riza sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, (jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 43. Di samping Syi'ah Isna Asyariyyah ada pula Syi'ah isma'iliyah, yang mempercayai imam sampai dengan imam keenam. Selanjutnya ada lagi Syi'ah Zaidiah, yaitu pengikut Zaid ibn Ali Zainal Abidin. dan masih ada golongan-golongan kecil lainnya. Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5, (Jakarta: UI-Perss, 1985), hlm. 99-100

dibanding dengan pemerintahan yang sering kali berubah-ubah.⁵ Sehingga dari anggapan itu bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan.

Dari berbagai kontroversi dan silang pendapat yang ada, akan diteliti pemikiran dari dua orang tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran intelektual muslim. Yaitu Ayātullah Imām Khomēini dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī. Yang lebih menekankan kepada konsep pemerintahan Islam yang mereka terapkan di negara Islam terutama di Iran dan Maroko.

Ayātullah Imām Khomēini adalah salah seorang tokoh yang memiliki pemikiran yang khas dalam menanggapi segala bentuk permasalahan politik Islam khususnya keberanian beliau mengkritik dan menelanjangi permasalahan demokrasi, bahkan hingga sekarang pemikirannya tergolong banyak dijadikan sebagai referensi dalam berbagai kajian dan seminar.

Salah satu karya terbesar juga terbaik Ayātullah Imām Khomēini adalah buku “Pemerintahan Islam” yang dijadikan sebagai seri perkuliahan yang diberikan oleh Ayātullah Imām Khomēini di kota Najaf, Irak. Dalam buku ini, ruang lingkup pembahasannya lebih sempit dan spesifik serta disesuaikan dengan yang hadir di kuliah Ayātullah Imām Khomēini, yaitu para pelajar ilmu-ilmu agama, yang nantinya diharapkan akan memiliki peran yang berpengaruh di dalam masyarakat Islam.⁶

Lebih lanjut, Khomēini banyak berbicara tentang negara Islam. Negara menurut Ayātullah Imām Khomēini adalah instrument bagi pelaksanaan undang-

⁵ . Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hlm. 73.

⁶ Ayatullah Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Trj, Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 7.

undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti dalam Negara demokrasi (murni), pada dasarnya tidak ada hak negara atau legislatif, sebagai wakil rakyat untuk membuat undang-undang. Ketika memberi rakyat hak untuk membuat undang-undang selain bertentangan dengan ajaran Islam, juga hanya akan memaksa negara untuk menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, ataupun menolak perundang-undangan yang baik hanya karena bertentangan dengan kehendak rakyat, sedangkan pada dasarnya otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan hanya ada di tangan Allah.

Dalam hal ini beliau menegaskan bahwa kelompok elite ahli (*wali* atau *authority*), yang paling mengetahui dan oleh karena itu, berhak menafsirkan hukum-hukum Tuhan. Seluruh bagian struktur politik negara mestilah dibawahkan kepada *wali* ini. Inilah yang disebut sistem *wilayah al-faqih*. Selebihnya jabatan-jabatan dalam struktur negara diserahkan kepada para ahlinya, baik dia ulama ataupun bukan. Meskipun demikian, kualifikasi berupa *fuqaha* masih juga perlu dipertimbangkan bagi para pejabat pemerintahan karena semuanya bergantung pada seberapa penting dan menentukan bagi kemashlahatan rakyat.⁷

Bila ditelusuri buku-buku yang berkaitan dengan topik negara dan pemerintahan Islam yang ditulis pemikir muslim kontemporer, maka akan ditemukan begitu banyak kontroversi dan silang pendapat. Sebagian beranggapan bahwa secara teoritis agama dan pemerintahan tidaklah sama.

⁷ *Ibid*, hlm. 117-118.

Dari berbagai kontroversi dan silang pendapat yang ada, akan diteliti pemikiran dua tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran intelektual muslim, dua penulis berkaliber internasional. Yaitu Ayatullah Khomēini dari Iran dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dari Maroko. Kedua tokoh ini memiliki pemikiran yang khas tentang negara dan pemerintahan Islam, bahkan hingga sekarang pemikiran mereka sering dijadikan referensi dalam berbagai kajian dan seminar.

Al-Jābirī telah menulis sebuah buku yang membahas berbagai aspek negara dan demokrasi. Ia begitu gencar menyerukan keniscayaan demokrasi di negeri Arab demi mewujudkan persatuan di antara bangsa Arab yang telah terpecah belah. Dengan demokrasi, menurut Al-Jābirī, segala hal kekurangan dan keterpecah-belahan di antara bangsa Arab yang telah menjadi masalah yang tak kunjung selesai selama ini, akan dapat diatasi. Menariknya pemikiran al-Jābirī, ia menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain bagi kemajuan dan persatuan bangsa Arab kecuali dengan mulai menerapkan demokrasi secara konsekuen. Hal ini memang melahirkan tantangan yang sangat besar, “demokrasi bukanlah masalah yang gampang dan bukanlah suatu perpindahan dari tahapan ke tahapan lainnya, melainkan suatu kelahiran baru, dan sudah tentu, kelahiran yang susah payah”.⁸

Lain al-Jābirī, lain pula Khomēini. Sebagai tokoh penggagas intelektual muslim ini banyak menulis buku-buku dan ceramah mengenai politik Islam dan kenegaraan. Pandangannya tentang negara dan pemerintahan islam sangat berpengaruh terhadap begitu banyak muslim dunia bahkan hingga saat ini. Salah satu konsep yang diutarakan oleh Khomēini adalah “Wilayatul Faqih”. Lain pula

⁸ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Ad-Dīmuqrathiyyah*, hlm. 28-29.

dengan konsep yang diusung oleh al-Jābirī, bahwa dalam negara Islam haruslah ada suatu sistem demokrasi.

Khomēini begitu gencar mengumandangkan penerapan syari'at Islam di Iran. Perjuangannya adalah untuk mewujudkan Iran sebagai negara yang berideologikan Islam. Ia selalu bersikap konsisten walau harus mendekam di penjara. Cita-citanya untuk menjadikan Iran sebagai negara Islam yang memberlakukan syariat Islam sebagai dasar hukum mendorongnya untuk mendalami Islam lebih jauh.

Ayātullah Imām Khomēini menulis dan mengonsepsikan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang sesuai dan selaras dengan Islam baik dalam bentuk buku ataupun tulisan lepas di media massa. Tak sampai disitu saja, ia melakukan propaganda dan menghimpun suara (tuntutan rakyat) –yang saat itu juga sangat menginginkan penerapan syari'at Islam di Iran— lalu menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah. Tuntutan untuk segera memberlakukan Islam sebagai konstitusi negara tentu saja membuat Imam Khomēini harus berhadapan langsung dengan pemerintah secara *face to face*, padahal rezim yang berkuasa saat itu selalu berusaha mengelak atau mengulur-ulur waktu dengan dalih yang bermacam-macam yang intinya tidak ingin memberlakukan syariat Islam sebagai konstitusi.

Mengingat dan menimbang begitu unik dan istimewanya pemikiran Ayātullah Imām Khomēini dan Al-Jābirī tentang Negara dan Pemerintahan Islam, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh dua orang tersebut sangat besar

terhadap dunia pemikiran Islam, penulis lalu mencoba memperbandingkan pemikiran mereka berdua sebagai bahan kajian dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pemerintahan Islam dalam pandangan Ayātullah Imām Khomēini dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang Politik dalam pemerintahan Islam?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Khomēini dan al-Jābirī tentang konsep pemerintahan Islam dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Khomēini dan Al-Jābirī mengenai konsep Pemerintahan Islam.
2. Untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang Politik dalam pemerintahan Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran kedua tokoh tentang konsep pemerintahan Islam dalam konteks keindonesiaan

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca

skripsi ini. Juga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengkaji atau meneliti tentang pemikiran Imam Khomēini dan Al-Jābirī, terutama yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis, belum ada kajian yang memperbandingkan pendapat kedua tokoh tersebut di atas tentang konsep pemerintahan Islam. Yang ada hanyalah tulisan berupa skripsi yang mengangkat tokoh Imam Khomēini saja tentang *Konsepsi Ayatullah Khomēini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam dan Politik dan Gagasan Wilayat Faqih)*, yang ditulis oleh Tafsirun Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2000.⁹ dan Skripsi yang memperbandingkan pendapat Al-Jābirī dan M. Natsir tentang demokrasi, skripsi ini ditulis oleh Asep Zaelani.M.N dari fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, dengan judul "Demokrasi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara M. Natsir dan Muhammad 'Ābid al-Jābirī."¹⁰ Di samping itu, ada lagi sebuah skripsi yang mengangkat tema tentang demokrasi menurut pandangan Abul 'A'la Al-Maudūdī oleh Siti Nurhayati Isnaini, juga dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Pemikiran Abul 'A'la Al-Maudūdī Tentang Teo Demokrasi (Studi Terhadap Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan

⁹. Tafsirun, *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam dan Politik dan Gagasan Wilayat Faqih)*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2000.

¹⁰ Asep Zaelani.MN, "Demokrasi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara M. Natsir dan Muhammad 'Ābid al-Jābirī," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Indonesia)".¹¹ Skripsi ini bukanlah studi perbandingan melainkan hanya eksplorasi tentang pandangan Al-Maudūdī dengan menggunakan metode deskriptif. Maka dari itu penulis mencoba untuk menguak pendapat Imam Khomēini dan Al-Jābirī tentang pemerintahan Islam yang mereka usung

Salah satu karya terpenting Imam Khomēini yang membahas Sistem Pemerintahan Islam adalah; buku yang berjudul *Islamic Government*, (alih bahasa oleh Muhammad Anis Maulachela dengan judul; *Sistem Pemerintahan Islam* terbitan Pustaka Zahra). Tulisan yang cukup menarik adalah ditulis oleh Ahmad Mousawi, berjudul: "*Teori Wilayat al-Faqih: Asal Mula dan Penampilannya Dalam Literatur Hukum Syi'ah*".¹² Seperti nampak pada judulnya, tulisan Ahmad Mousawi mencoba menelusuri jejak historis lahirnya gagasan *Wilayat al-Faqih* dan pemberlakuan dalam mazhab Syi'ah.

Kedua, adalah buku yang ditulis oleh Jonh L. Esposito dan John O. Voll, berjudul: "*Demokrasi di Negara-negara Muslim*".¹³ Buku ini di samping mengkaji perkembangan demokrasi di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Al-Jazair, Sudan, Malaysia, juga membahas perkembangan demokrasi Iran. Pembahasan demokrasi di Iran mau tidak mau telah bersentuhan dengan gagasan *Wilayat al-Faqih*.

¹¹ Siti Nurhayati Isnaini, "*Pemikiran Abul 'A'la Al-Maududi Tentang Teo Demokrasi: Studi Terhadap Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan Indonesia*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹² Lihat, Ahmad Mousawi, dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, (Bandung : Mizan, 1993) hlm. 133.

¹³ John L Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999).

Buku lain adalah ditulis oleh Hamid Enayah, berjudul: "*Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*".¹⁴ Buku ini secara spesifik mencoba melakukan studi perbandingan tentang pemikiran politik antara Sunni dan Syi'ah. Kendatipun tidak secara khusus membahas *Wilayat al-Faqih*, namun buku ini relatif detail dalam mengupas pemikiran politik dan hukum ketatanegaraan Syi'ah modern.

Tulisan lainnya adalah dari makalah yang tulis oleh M. Riza Sihbudi, berjudul: "*Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Konsep Wilayat al-Faqih*".¹⁵ Makalah ini, meskipun kurang begitu memadai, namun cukup istimewa, karena di dalam penulisannya menghadirkan sebuah pemikiran yang bukan hanya teoritis belaka dari gagasan *Wilayat al-Faqih*, melainkan juga dari sisi praktisnya.

Meskipun konsep *Wilayat al-Faqih* telah banyak dibahas dan dikaji oleh para intelektual dan peneliti, namun itu bukan berarti telah tertutup bagi peneliti untuk melakukan kajian. Konsep *Wilayat al-Faqih* memiliki relevansi dengan sistem pemerintahan modern, khususnya dengan demokrasi. Dalam konteks inilah, penyusun tertarik ikut andil di dalamnya.

Selain dua buku di atas masih banyak tulisan Imam Khomeini yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, baik yang berupa kumpulan artikel, dialog ataupun tulisan-tulisan lepas beliau yang bertebaran dimedia massa yang dihimpun menjadi sebuah buku.

Disatu sisi Al-Jābirī juga mempunyai karya yang banyak tentang Islam. Salah satu karya terpenting Al-Jābirī yang membahas Islam dan demokrasi

¹⁴ Lihat, Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, terj. Asep Hikmat (Bandung : Pustaka, 1988), hlm. 7.

¹⁵ Lihat, Riza Sihbudi, "*Tinjauan Teoritis*", hlm. 20.

adalah; *ad-Dimuqratiyyah Wa Huqūq Al-Insān* (yang diterjemah kedalam bahasa Indonesia dengan judul; *Syurā: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, diterbitkan oleh LkiS, alih bahasa oleh: Mujiburrahman). Selain itu ada juga buku yang berjudul; *Ad-Din Wa Ad-Daulah Wa Tathbiq Asy-Syari'ah* (alih bahasa oleh Mujiburrahman dengan judul; *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah* terbitan pustaka pelajar).

Selain dua buku di atas masih banyak tulisan Al-Jābirī yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, baik yang berupa kumpulan artikel, dialog ataupun tulisan-tulisan lepas beliau yang bertebaran di media massa yang dihimpun menjadi sebuah buku, seperti buku yang berjudul *Hiwar Al-Masyriq Wa Al-Maghrib: Talihi Silsilah Al-Rudūd Wa Al-Munaqasat* (alih bahasa oleh Umar Bukhory dengan judul *Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur Dan Barat Dalam Cakrawala Dan Dialog*, terbitan IRCiSoD). Buku ini merupakan kumpulan dialog antara Al-Jābirī dan Hasan Hanafi diberbagai media. Ada lagi buku yang merupakan himpunan terjemahan beberapa artikel Al-Jābirī yang berjudul *Post Tradisionalisme Islam* (yang diterbitkan oleh LkiS). Selain semua buku di atas, masih banyak buku lain yang tak kalah pentingnya yang pernah ditulis oleh Al-Jābirī, seperti "Tetralogi" *Naqd Al-'Aql Al-'Arabi*.

Sebagai seorang pemikir Islam yang brilliant tentunya pemikiran-pemikiran Al-Jābirī layak mendapat apresiasi dari berbagai pihak terutama cendekiawan muslim, diantara tulisan yang mengangkat pemikiran Al-Jābirī sebagai tema kajian, misalnya disertasi Yudian Wahyudi yang berjudul "*The Slogan Back To The Qor'an & The Sunna*" *A Comparative Study Of The*

Responses Of Hasan Hanafi, Muhammad 'Ābid al-Jābirī and Nurcholish Majid,¹⁶ disertasi ini memfokuskan kajian pada pandangan al-Jābirī dan beberapa cendekiawan lain tentang “slogan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunah”. Ada juga tulisan Ahmad Baso, *Problem Islam Dan Politik: Perspektif “Kritik Nalar Politik” Muhammad Abed Al-Jābirī*.¹⁷

Bila ditelusuri buku-buku yang ditulis oleh cendekiawan muslim yang menyangkut masalah agama dan negara, Islam dan politik (Fiqh as-Siyasi) atau Islam dan demokrasi, maka tak sedikit jumlahnya yang menjadikan Imam Khomēini sebagai referensi atau paling tidak ada semacam kecenderungan di dunia Islam bahwa belum lengkap sebuah diskusi, tulisan ataupun buku yang berbicara masalah negara dan pemerintahan Islam.

E. Kerangka Teoretik

Persoalan politik dalam Islam kelihatannya sudah menjadi bahan diskusi yang berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad S.a.w. hingga sekarang. Ibarat menimba air Zamzam di Tanah Suci, pembicaraan atau wacana ini tidak akan ada habis-habisnya. *Pertama*, disebabkan karena kekayaan sumber bahasan, sebagai buah dari lima belas abad sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. *Kedua*, dikarenakan oleh

¹⁶ Yudian Wahyudi, “*The Slogan Back To The Qor'an & The Sunna*” *A Comparative Study Of The Responses Of Hasan Hanafi, Muhammad 'Ābid al-Jābirī and Nurcholish Majid*,” Disertasi doktoral tidak diterbitkan (Canada: Mc Gill University).

¹⁷ Tulisan ini secara khusus memaparkan beberapa percikan pemikiran Al-Jābirī menyangkut tema hubungan Islam dan negara. Lebih lengkapnya lihat Ahmad Baso, “*Problem Islam dan Politik: Perspektif “Kritik Nalar Politik” M Abed Al-Jābirī*,” (Jakarta: Tashwirul Afkar, 1999), edisi. 4, hlm. 29-39.

kompleksitas permasalahan politik dalam Islam, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergiring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. Pembahasan yang menyeluruh akan menuntut tidak saja kemampuan yang juga menyeluruh, tetapi juga kesadaran untuk tidak membiarkan diri terjerembab ke dalam reduksionisme¹⁸ dan kecenderungan penyederhaan persoalan. *Ketiga*, disebabkan pembahasan tentang politik dalam Islam ini akan terus berkepanjangan, mengingat sifatnya yang mau tak-mau melibatkan pandangan idiologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kalangan kaum Muslim sendiri.¹⁹

Sejauh menyangkut sistem politik dan model pemerintahan, Syi'ah seringkali dikritik karena dianggap tidak demokratis. Kritik semacam ini memang dapat dimaklumi, karena sebagaimana diketahui, secara historis sistem pemerintahan Syi'ah mengacu pada sistem imamah, yaitu suatu doktrin politik yang menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal Nabi SAW adalah hak mutlak *ahlul bait* (keluarga Nabi SAW.) yakni Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya.²⁰ Hal ini oleh banyak pengamat dianggap tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk mendapat hak yang sama, yaitu hak untuk dipilih sebagai pemimpin negara.

¹⁸ Reduksionisme atau Reductionism dalam filsafat sains berarti keyakinan bahwa seluruh bidang ilmu pengetahuan dapat diseduksi menjadi sejenis metodologi, atau pada sebuah sains, yang meliputi prinsip-prinsip yang berlaku pada seluruh fenomena. Sejenis benda yang ultima, pasti, dan sangat nyata seperti substansi, proses, materi, Tuhan, bentuk, dan gagasan. Lihat. *Kamus Filsafat* (Bandung: Rosdakarya 1995), hlm. 284.

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Paramdina, Vol. 1, No. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 48.

²⁰ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 40.

Dilihat dari sudut pandang ini, kritik tersebut memang bisa diterima. Namun yang seringkali dilupakan adalah, bahwa dalam mazhab Syi'ah selama ini terus mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat penting. Sistem imamah sebenarnya hanyalah doktrin politik yang hanya berlaku semasa para imam (keturunan Ali bin Abi Thalib) masih hidup. Setelah mereka semuanya wafat, maka mazhab Syi'ah, terutama setelah Imam Khomēini berhasil menjatuhkan kekuasaan rejim Pahlevi pada tahun 1979, maka di kalangan Syi'isme dikenal istilah konsep *Wilayat al-Faqih* (kekuasaan para faqih), konsep kekuasaan atau ahli hukum Islam. Dengan sistem baru ini, maka Islam Syi'ah telah mengawali babak baru sistem pemerintahan yang cukup demokratis. Oleh sebab itu, dapat dimengerti jika pemerintahan Islam di Iran menggunakan sistem "republik", yaitu Republik Islam Iran.

Setelah berbicara tentang pendekatan sosio historis, selanjutnya penulis akan lebih “memfokuskan” pembahasan pada permasalahan Sistem Pemerintahan Islam sebagai kerangka awal.

Sistem Pemerintahan Islam bila dicoba mengkajinya dalam ranah pemikiran Islam maka ia termasuk dalam ruang lingkup agama (*din*) dan politik (*siyasa*),²¹ atau agama (din) dan negara (daulah).²²

Persoalan ini telah menjadi perdebatan panjang di antara berbagai kalangan yang hingga kini belum ada titik temu bahkan semakin jauh dari selesai.

²¹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 6.

²² Lihat Muhammad 'Ābid al-Jābirī, *Ad-Din Wa Ad-Daulah Wa Tathbiq Asy-Syari'ah* (Beirut : Markaz Dirasat Al-Wahdah Al-'Arabiyyah, 1996). Edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul: *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001).

Hal ini bukanlah suatu hal yang negatif, tetapi justru lebih memperkaya khazanah pengetahuan dan wawasan. Nurcholis Madjid pernah mengibaratkan pembahasan tentang hubungan antara agama dan politik yang tak pernah habis ini seperti “menimba air zam-zam di tanah suci”,²³ tidak akan pernah ada selesainya walaupun dibahas dan dikaji oleh para pemikir dari generasi ke generasi.

Dalam kajian Pemerintahan Islam (sering juga *dirujuk* kepada kajian hubungan agama, politik dan demokrasi), sehingga dalam pandangan ini Islam dianggap sebagai doktrin (“Islam asli”), yakni Islam sebagai teks al-Qur’an atau lebih umum sebagai tradisi yang otoritatif,²⁴ Islam dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia, kehadiran Islam selalu memberikan “pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia”. Islam sebuah totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua masalah kehidupan, baik didunia maupun diakhirat, Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang meliputi tiga “D”, yaitu *din* (agama), *dunya* (dunia), dan *daulah* (negara).²⁵

²³ Nurcholis Madjid menganalogikan pembahasan mengenai hubungan antara agama dan politik seperti menimba air zam-zam di tanah suci dimana setiap tahunnya khususnya pada musim haji (Idul adha/Idhul qurban) air dari sumur tersebut selalu ditimba dan dibawa pulang oleh ribuan jama’ah haji dari seluruh dunia namun sumur tersebut tak pernah kering dari masa kemasa. lihat Nurcholish Madjid, “Islam dan Politik : Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan” dalam jurnal pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I, No.1, juli-desember 1998. dan lihat juga Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm 7 dan 15.

²⁴ pandangan yang dikemukakan Gudrun Kramer ini dikutip Idris Thaha dalam bukunya *Demokrasi Religius* dari “Teknik Dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer Tentang Islam Dan Demokrasi”, dalam Ulil Abshar-Abdalla, *Islam Dan Barat: Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 13.

²⁵ Pandangan yang dikemukakan Fazlur Rahman dan Nazim Ayub ini dikutip Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina , 1998), hlm. 7.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan *suatu* metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini, tentunya ada metode tertentu yang penulis gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada giliran berikutnya dianalisa, bersumber dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (Imam Khomēini dan Al-Jābirī), tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis.²⁶ Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana Sistem Pemerintahan Islam dalam pandangan Ayātullah Imām Khomēini dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī. Setelah dideskripsikan lalu dilakukan analisis secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh. Setelah ditemu persamaan dan perbedaan, dilakukan lagi analisis untuk mengetahui relevansi pemikiran keduanya dalam konteks keindonesiaan. Langkah terakhir adalah analisis yang

²⁶ Untuk lebih jelas tentang penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif-analitis lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59. dan lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm 6.

berusaha mempertegas (menemukan) posisi masing-masing mereka berdua dalam memandang Sistem Pemerintahan Islam.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan ilmu politik. Pendekatan historis bertujuan untuk mengetahui akar pemikiran kedua tokoh.²⁷ Sedangkan pendekatan ilmu politik bertujuan untuk menemukan sumbangsih pemikiran kedua tokoh tentang sistem pemerintahan Islam. Bermodalkan dua pendekatan ini, penulis berusaha menjawab semua tanya yang menjadi pokok masalah.

4. Sumber Data

Data yang digali bersumber dari karya kedua tokoh yang merupakan buku utama (data primer), yaitu karya Imam Khomēini yang berjudul *Islamic Government*, (alih bahasa oleh Muhammad Anis Maulachela dengan judul; *Sistem Pemerintahan Islam* terbitan Pustaka Zahra). Buku Al-Jābirī yang berjudul *Ad-Din Wa Ad-Daulah Wa Tathbiq Asy-Syari'ah* (alih bahasa oleh Mujiburrahman dengan judul; *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah* terbitan pustaka pelajar).

Adapun data penunjang (sekunder), berasal dari tulisan yang membahas pemikiran kedua tokoh serta tulisan lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang tengah dilakukan. Adalah Buku Hamid Algar dan Robin W. Carlsen, *Mata air Kecemerlangan Suatu Pengantar Untuk Memahami Pemikiran Khomeini*, Trj. Zainal Anidin, Bandung: Mizan, 1991. Dan tulisan

²⁷ Pendekatan historis berfungsi untuk mengetahui latar belakang eksternal dan internal tokoh. Latar belakang eksternal meliputi kondisi khusus yang dialami oleh tokoh, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, sastra maupun filsafat. Latar belakang internal meliputi riwayat hidup, pendidikan, pengaruh yang diterima dan relasi tokoh dengan para ilmuwan sezaman. Lebih lanjut lihat Sudarto, *Metodologi*, hlm. 105.

Whalid Hamarneh “Kata Pengantar”, dalam *Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, terj. Burhan, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003. Dan masih banyak lagi tulisan yang membahas pemikiran kedua tokoh.

5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif dan deduktif.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan sistematika pendahuluan, pembahasan dan penutup. Yang diuraikan dalam bab dan sub bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas seputar Sistem Pemerintahan dalam Islam. Bab ini meliputi seputar sejarah pemerintahan dalam Islam dan bentuk negara dalam Islam.

Bab tiga berisi biografi singkat Ayātullah Imām Khomeini dan Al-Jābirī serta Pemikiran mereka tentang Politik, dan konsep pemerintahan Islam menurut mereka..

²⁸ Komparasi adalah langkah analisa dengan memperbandingkan objek-objek yang sedang dikaji sehingga didapat kejelasan mengenai masing-masing objek dan teranglah baik persamaan maupun perbedaannya. Sedang deduksi adalah langkah analisis yang berpijak dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. lihat Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 44-45 dan 50-51. Lihat juga Sudarto, *Metode*, hlm. 42-43.

Bab empat merupakan inti dari pembahasan yaitu analisis pemikiran kedua tokoh, dan pada bab ini dianalisis sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Khomēini dan Al-Jābirī tentang Sistem Pemerintahan Islam. Selain itu juga dianalisis relevansi pemikiran keduanya mengenai konsep pemerintahan Islam dalam konteks keindonesiaan

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pandangan politik Ayātullah Imām Khomēini dan Muhammad ‘Abid al-Jabiri, secara umum dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

Menurut Ayātullah Imām Khomēini konsep Pemerintahan Islam yang ia terapkan adalah konsep *Wilayatul Faqih* yang mana pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Pemerintahan Islam haruslah adil (yang berarti harus bertindak sesuai dengan syari'at) dan karenanya dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai syari'at di mana semua tindakan harus sesuai dengannya. Syarat-syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh para faqih, ahli di bidang hukum Islam. Karenanya faqih merupakan figur yang paling siap untuk memerintah masyarakat Islam. Inilah sebenarnya gagasan inti *Wilayat al-Faqih*. Sebagai penguasa, faqih memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam, walaupun ia tidak dengan sendirinya sama dengan imam.

Dalam memahami sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih*, di sini kaum ulama (para faqih) menduduki posisi, baik sebagai pengawal, penafsir, maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Sedangkan kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, pemerintahan Islam yang didasarkan pada konsep *Wilayat al-Faqih* juga bisa disebut "pemerintahan hukum Tuhan atas manusia". Atas dasar pertimbangan inilah,

maka dalam konsep *Wilayat al-Faqih* ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan Islam.

Dalam konsep *Wilayat al-Faqih*, maka nampak jelas bahwa ia tetap didasarkan pada prinsip imamah yang menjadi salah satu “rukun iman” dalam mazhab Syi'ah Imamiyah. Bisa juga dikatakan bahwa *Wilayat al-Faqih* dimaksudkan untuk “mengisi kekosongan politik selama masa gaibnya Imam kedua belas (Imam al-Mahdi). Oleh sebab itu, berdasarkan konsep *Wilayat al-Faqih*, keberadaan sebuah pemerintahan Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan sistem demokrasi modern, maka nampak sekali adanya relevansi antara keduanya. Namun demikian, ada satu perbedaan yang merupakan ciri khas dari konsep *Wilayat al-Faqih* jika dibandingkan dengan sistem demokrasi modern, yaitu bahwa pembuat undang-undang (legislatif) adalah hak mutlak Tuhan. Sedangkan pemimpin posisinya hanya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Dengan kata lain, apa pun kebebasan yang muncul, harus tetap sesuai dengan hukum Tuhan.

Sedangkan konsep pemerintahan Islam menurut pandangan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī adalah sistem demokrasi yang mana demokrasi adalah suatu sistem politik, ekonomi, dan sosial yang dibangun di atas tiga pilar: 1) Hak asasi manusia berupa kebebasan dan persamaan serta derivasi dari keduanya. 2) Adanya berbagai lembaga negara yang eksistensinya terdiri atas lembaga-lembaga politik dan sipil yang melampaui individu-individu. 3) Adanya perputaran kekuasaan (di lembaga-

lembaga negara) antar berbagai kekuatan politik atas dasar suara mayoritas dengan tetap menjaga hal-hak minoritas.

Konsep pemerintahan Islam yang diusung dan diterapkan al-Jābirī di Maroko adalah suatu tradisi dari peninggalan Nabi. Menurut otoritas tradisi demokrasi adalah *syura*. Menurut al-Jābirī, *Syura* yang sifatnya hanya “konsultasi yang tidak mengikat” sama sekali berbeda dengan demokrasi. Penyamaan yang selama ini terjadi adalah imbas dari sikap ideologi populer Arab yang enggan menggunakan kata-kata asing dan bertopang sepenuhnya pada kata-kata Arab Islam yang “otentik”.

Bila pemerintahan demokrasi hendak diterapkan di negeri Arab, dan itu memang kebutuhan bangsa Arab saat ini, maka dituntut adanya revolusi sejarah. Revolusi sejarah yang dibutuhkan bangsa Arab mencakup: 1) Revolusi kesadaran yang berpijak pada pemisahan sempurna antara keesaan di bidang ketuhanan dengan sekutu (pluralitas) di bidang kekuasaan dan politik. 2) Revolusi dalam hal pengangkatan penguasa. dari pengangkatan berdasar pertimbangan “tokoh” menuju pengangkatan berdasar ideologi kepartaian (mengganti sistem kelompok dan kekerabatan yang kaku menjadi sistem kepartaian yang dinamis).

Lalu bagaimana pemerintahan demokrasi dalam pandangan Khomēini ? Ayātullah Imām Khomēini mengatakan demokrasi adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan Islam. Konsep kedaulatan rakyat yang merupakan intisari demokrasi sangat bertentangan dengan keyakinan Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan satu-satunya hanyalah milik Allah.

Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh menyangkut pemerintahan Islam? Berikut beberapa titik temu yang bisa penulis identifikasi:

1. Al-Jābirī dan Khomēini sependapat bahwa Syura tidak lebih dari konsultasi yang tidak mengikat.
2. Mereka juga sama-sama menekankan pentingnya pemerintahan yang konstitusional serta kedudukan yang setara bagi semua orang di depan hukum.
3. Dalam memilih pejabat pemerintah, kedua tokoh sama-sama menganjurkan metode pemilihan umum (demokrasi elektoral).
4. Bagi Imam Khomēini kedaulatan hanyalah milik Allah semata. Bagi al-Jābirī, selain mengakui keesaan dan kedaulatan Allah, ia juga mengakui kedaulatan manusia. Konsekwensi dari hal ini, Imam Khomēini menentang konsep kedaulatan rakyat, sedang al-Jābirī membelanya.
5. Imam Khomēini menentang demokrasi dan segala yang bersumber dari Barat. Ia menganjurkan kaum muslimin untuk kembali kepada Islam karena Islam adalah tuntunan hidup yang sempurna. Lain pula al-Jābirī, ia mendekonstruksi pemikiran serta kebudayaan Arab menggunakan berbagai konsep dan metodologi yang bersumber dari Barat. Ia bahkan menganjurkan demokrasi bagi negeri Arab. Baginya demokrasi adalah obat bila bukan kesembuhan itu sendiri atas keterpurukan bangsa Arab.

Lalu bagaimana pula relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks keindonesiaan? Pendapat al-Jābirī tentang perlunya “mengakarkan” pemerintahan demokrasi ditempat ia hendak diterapkan mendapatkan relevansinya di Indonesia.

Demokrasi memang harus digali dan dilahirkan dari rahim bangsa Indonesia sendiri. Kritik Khomēini tentang rawannya demokrasi akan penyelewengan oleh berbagai kepentingan, bersua pula praktiknya di Indonesia. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang dikatakan al-Jābirī; “tidak ada alternatif lain bagi kediktatoran dan tirani, selain demokrasi,” maka otomatis demokrasi tetap mendapatkan tempatnya di Indonesia. Lebih baik memilih kelemahan-kelemahan demokrasi sembari memperbaikinya dengan media demokrasi itu sendiri, ketimbang kediktatoran dan kesewenangan yang tidak menyediakan alternatif penyelesaian selain pertumpahan darah dan kerugian yang tidak sedikit bagi banyak orang.

Kondisi Indonesia yang majemuk juga memerlukan suatu media yang memadai untuk *menopang* berbagai tuntutan dan kepentingan. Demokrasi lah media yang diyakini dapat menampung semua suara (baik mayoritas maupun minoritas) untuk disalurkan sesuai jalurnya masing-masing. Demokrasi juga solusi yang paling mungkin untuk menanggapi dua *tren* dunia saat ini, yaitu tututan pengukuhan jati diri (baik budaya lokal, agama, kesukuan dan sebagainya), serta tuntutan partisipasi dalam politik dan pemerintahan.

B. Saran dan Rekomendasi Di Penghujung Tulisan

Terlepas dari kendala-kendala teknis di atas, penulis menyadari kekurangan-kekurangan dari penelitian ini dan karena itu penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep pemerintahan *Wilayat al-Faqih* pada dasarnya adalah sebuah gagasan besar dari seorang figur bernama Ayātullah Khomēini . *Wilayat al-Faqih* juga sekaligus sebagai uji coba, bagaimana syari'at menjadi konstitusi tertinggi dalam negara. Sebagai sebuah gagasan besar, tentulah di dalam konsep tersebut masih banyak dijumpai kelemahan di sana-sini. Oleh karena itu, bagi penyusun merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang berkaitan dengan skripsi ini.
2. Bahwa penelitian ini tidak bersifat final, oleh karena itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, sebagai proses dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak ada kata akhir dalam mencari suatu kebenaran.
3. Alangkah baiknya jika penelitian yang akan datang itu dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih aktual, valid dan juga menggunakan metode yang lebih kritis, sebab dengan demikian akan diketahui kekurangan yang ada dalam konsep pemerintahan *Wilayat al-Faqih* dengan konsep pemerintahan demokrasi.

Sebagai catatan di ujung seluruh rangkaian tulisan, usaha al-Jābirī untuk mengkonseptualisasikan pemerintahan demokrasi bagi negeri Arab, tanah air dan bangsanya sendiri, serta berbagai acuan dan garis-garis besar yang ditawarkannya sebagai pedoman untuk melangkah menuju demokrasi di negeri Arab, serta usaha Khomēini untuk mewujudkan syariat Islam di dalam masyarakat, merupakan usaha intelektual yang patut diperhitungkan dan di ambil manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Buku

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad Teungku, *Islam dan Politik Bernegara*, cet. ke-1, ed. 11, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 2001.

Asawa, Iqbal, *Iran: Syatu Studi Kasus Kebangkitan Politik Muslim dalam Gerbang Revolusi Iran dan Khomēini dalam Perbincangan*, Trj. Tim Naskah Sallahuddin, Yogyakarta: Sallahuddin Press, 1984.

Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *ad-Dimuqratiyah wa huq-q al-Insan*, Beirut: Markaz al-Wihdah al-Ārabiyyah, 1994.

_____, *al-'Aqlu al-Siyasi al-'Arabiyyah*, Beirut: Markaz al-Wihdah al-Ārabiyyah, 1990.

_____, *Bunyah 'Aql Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah Li Nuzm al-Ma'rifah Fi al-Saqafah al-Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-arabiyyah, 1986.

_____, *Post-Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

_____, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

_____, *Syura, Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.

_____, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, terj. Burhan, cet. I, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.

_____, *Nalar filsafat & Teologi Islam*, terj. Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

- Algar, Hamid dan Robin W. Carlsen, *Mata air Kecemerlangan Suatu Pengantar Untuk Memahami Pemikiran Khomeini*, Trj. Zainal Anidin, Bandung: Mizan, 1991.
- Ahmad, Abidin, Zainal, *Ilmu Politik Islam V: Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang (Perkembangannya dari Zaman ke Zaman)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ahmed, S. Akbar, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, alih bahasa Sirazi, Bandung: Mizan, 1993.
- Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik: Pro dan Kontra*, terj. M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Azra, Azyumardi, *Renaissance Islam, Bahasa Politik Islam di Asia Tenggara: Pengantar Penjelajahan*, Islamika, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Armstrong, Amatullah, *Khazanah Istilah Sufi: Kunci Memasuki Dunia Tasawuf*, M.S. Nashrullah dan Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 1996.
- Brown, L. Carl, *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, Trj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2003.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Dudung, Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam: dari masa klasik hingga modern*, Yogyakarta: Fak. Adab, 2002.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni-Syiah*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
- Eko, Sutoro, "Pelajaran Konsolidasi Demokrasi Untuk Indonesia." Dalam pengantar buku terjemahan Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Esposito, John L. dan John O. Vall, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Effendy Bahtiar, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta : Paramadina , 1998.
- Engenier, Ali, Asghar, *Islam dan Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Hasan, Muhammad Tholchah, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural: Pandangan Intelektual Islam Tentang Masalah Politik*, Jakarta: Lantabora Press, 2000.
- Haricahyono Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Hamarneh, Whalid, "Kata Pengantar", dalam Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, terj. Burhan, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.
- Jafri, Husein Sayyid Muhammad, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, terj. Meth Kierena, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi 1, Juli 2008.
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, Trj, Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Khomeini, Imam, *Jihad Akbar*, Trj, Ibrahim Mahmudi, Yayasan As-Sajjad, 1971.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: Indonesia Tera, Cet. 1, 2001.
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Lapidus, M Ira., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Majid, Nurcholis, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan" dalam jurnal pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I, No.1, Juli-Desember 1998.
- Musrin, *Ayatullah Imam Khomeini; Pemikiran dan Perjuangan*, Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, Terj. Abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Musawwi, Ahmad, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Musawi, A.Syarafuddin, *Dialog Sunnah-Syi'ah*, terj. Muhamamad Baqir, Bandung: Mizan, 1990.

- Mutahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Bandung: Mizan, 1992.
- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Maududi, Abul A'la, *Khalifah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1987.
- _____, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, terj. Asep hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi, Imam Abu Hasan, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Kartami dan Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Moin, Baqer, *Ayatullah Khomēini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*, Trj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1984.
- Najjar, Fauzi M., "Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam", Al-Hikmah, Oktober 1990.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jil. 1, cet. V, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas Doktrin, Sejarah Empirik*, Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Pulungan, Suyuthi, J. Fiqh Siyasah: *Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Puar, Yusuf Abdullah, *Perjuangan Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Antara, 1979.
- Rahmat, Jalaluddin, "Demokrasi Tanpa Batas: Melihat Pemilu di Iran", *Republika*, 15 Januari 1993.
- _____, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1991.

- Rahman, Fazlur, "Prinsip-Prinsip *syura* dan Peranan Umat Dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Simanjuntak, Taufiq Hidayat, *Konsep Tasawuf Ayatullah Imam Khomeini*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sihbudi, M. Riza, "Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayat al-Faqih", *makalah seminar*, Jakarta: 1993.
- _____, *Biografi Politik Imam Khomēini*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1989.
- Syafi'i, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Eresco, 1992.
- Shadr, Muhammad Baqir, *Sistem Politik Islam*, terj. Arif Mulyadi, Jakarta: Lentera, 2001.
- Saachedina, A. Abdul Azis, *Kepemimpinan dalam Islam: Perspektif Syi'ah*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1991.
- Syari'ati, Ali, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995.
- _____, *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Mizan 1992.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Schumann, Olaf, *Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Madani dan Negara Islam*, Paramadina, cet. 1, 1999.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Said, W. Edward, *Kebudayaan Dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soleh, Khudori Ahmad, "Pengantar Editor: Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer," dalam Ahmad Khudari Soleh, dkk., (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Soehino, *Ilmu Negara*, .Yogyakarta: Liberti, 1993.

Tabataba'i, Sayid Husein, *Inilah Islam*, terj. Ahmad Syarif, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2003.

_____, *wasiat Sufi Ayatullah Imam Khomēini : Aspek Sufistik Ayatullah Imam Khomēini Yang Tak Banyak Diketahui*, Bandung: Mizan, 2001.

Watt, William Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*,_terj. Helmi Ali, Jakarta: P3M, 1988.

Zainuddin, A. Rahman, *Sejarah Pemikiran Politik Islam: Sebuah Upaya Kontekstual*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk. (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Kelompok Lainnya

Baso, Ahmad, "Problem Islam dan Politik; Perspektif "Kritik Nalar Politik" Muhammad 'Abid al-Jabiri", dalam jurnal *Taswirul Afkar*, edisi no.4, tahun 1999.

Kahar, Novriantoni, "al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam: Sebuah Penajakan Awal" dalam makalah Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal Tentang *Nalar Politik Arab dan Islam: Review Atas Pemikiran Mohammad 'Abid al-Jabiri*. Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.

Zulfikar, Kritik Epistemologi *Nalar Arab Menurut 'Abid Al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta: UIN, 2001.

Tafsirun, *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam dan Politik dan Gagasan Wilayah Faqih)*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Anas, Muhammad, *Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan 'Abid Al-Jabiri: Studi Komparasi Epistemologi*, Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2005.

Abduh, Muhammad, *Format Ideal Demokrasi Di dunia Arab: Tela'ah atas Pemikiran Politik Al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2005.

Jihad, Zayyin Alfi, *Intuisi menurut Muhammad Ábed al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta: UIN, 2004.

Syamsuddin, Din, "Beberapa Catatan Kritis Usaha Pencarian Konsep Tentang Negara dalam Sejarah Politik Islam", makalah seminar, Jakarta 1993.

Rapar, J.H., *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Kahar, Novriantoni, "al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam: Sebuah Penajakan Awal" dalam makalah Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal Tentang *Nalar Politik Arab dan Islam: Review Atas Pemikiran Mohammad 'Abid al-Jabiri*. Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.

Wahyudi Yudian, "The Slogan Back To The Qor'an & The Sunna" A Comparative Study Of The Responses Of Hasan Hanafi, Muhammad 'Ābid al-Jābirī and Nurcholish Majid,". Disertasi doktoral tidak diterbitkan (Canada: Mc Gill University).

Reynaldi, Agus, *Konsep Negara Menurut Ayatullah Imam Khomeini dan Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: PP. Krapyak, 1990.

Kailani, Najib, *Pemikiran Politik Islam Al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, Bandung: Rosdakarya, 1995.

Said Agil Husin al-Munawwar, "Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, No.1 (Tahun 1999)

Internet

<http://members.lycos.co.uk/islamic/jargon/keycon1.htm> Akses: Sabtu, 24 Januari 2009.

<http://www.Kompas.co.id/kompas-cetak/0310/21/ln/635261.htm>. Akses pada tanggal 10 Februari 2009.

http://www.12-imam.com/data-biografi/imam_Khomēini .htm. akses 7 Februari 2009

Muhammad 'Abid al-Jabiri, "as-si>ratu al-z|a>tiyyah wa Raqatu Ta'ri>f," <http://www.al-Jabriabed.com/IDENTITE.HTM>, akses 3 Januari 2009.

http://aljawad.tripod.com/arsipbuletin/pe_ilahi.htm Diakses tanggal 15 Februari 2009.

http://aljawad.tripod.com/arsipbuletin/pe_ilahi.htm Diakses tanggal 20 Februari 2009.